



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menata susunan organisasi Dinas-dinas Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
10. Keputusan Bersama MENPAN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/MENPAN /9 / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;

Pemerintah 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ;
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
6. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Langsa sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Langsa ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Langsa

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN DINAS DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata kembali Dinas-Dinas Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup ;
3. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
4. Dinas Syariat Islam ;
5. Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan ;
6. Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
7. Dinas Pekerjaan Umum ;
8. Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
9. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
10. Dinas Pendidikan dan Pengajaran .

BAB III

ORGANISASI DINAS - DINAS DAERAH

Bagian Pertama

DINAS TENAGA KERJA, CAPIL DAN KB

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Ketenagakerjaan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Ketenagakerjaan, Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
- b. Penyusunan pelaksanaan rencana dan program dibidang pembinaan teknis dan bimbingan teknis tenaga kerja, catatan sipil, kependudukan dan keluarga berencana ;
- c. Melakukan pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan ketenagakerjaan catatan sipil, kependudukan dan keluarga berencana ;
- d. Melakukan pengawasan pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perizinan dibidang ketenagakerjaan, catatan sipil, kependudukan dan keluarga berencana ;
- e. Melakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan, catatan sipil, kependudukan dan keluarga berencana ;
- f. Melakukan penyelesaian perselisihan perburuhan.
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja;
 - d. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial;
 - e. Bidang Catatan Sipil dan Kependudukan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana;
 - g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagian 

- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja membawahi :
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja,
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja.
- (4) Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Seksi Jaminan Sosial dan Perselisihan Hubungan Industrial
- (5) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil membawahi :
 - a. Seksi Catatan Sipil;
 - b. Seksi Administrasi Kependudukan.
- (6) Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - a. Seksi Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Keluarga Sejahtera.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Qanun ini.

Bagian Kedua

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;

b. Penyusunan 

- b. Penyusunan program dan petunjuk teknis pemusnahan dan pengelolaan pembuangan akhir sampah dan penyedotan air kotor dan pengelolaan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman dan lampu penerangan jalan serta sarana dan prasarana;
- d. Perumusan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Langsa terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Kebersihan;
 - d. Bidang Pertamanan;
 - e. Bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kebersihan membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Persampahan.
- (4) Bidang Pertamanan membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Pertamanan;
 - b. Seksi Pengelolaan Lampu Jalan.
- (5) Bidang Lingkungan Hidup membawahi :
 - a. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Qanun ini.

Bagian ..⁹...

Bagian Ketiga
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelayanan jasa, pengelolaan perhubungan darat (lalu lintas angkutan jalan) pengelolaan perhubungan laut/pelabuhan, pariwisata dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam pelayanan jasa dan pengelolaan perhubungan darat/LLAJ serta laut/pelabuhan;
- c. Penunjukan lokasi terminal kecuali lokasi pengelolaan pemeliharaan fisik serta tempat-tempat pemberhentian;
- d. Penunjukan lokasi dan pengelolaan perparkiran;
- e. Pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran;
- f. Pengujian kendaraan bermotor;
- g. Penunjukan lokasi tempat-tempat penyeberangan orang;
- h. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dan kendaraan tidak bermotor;
- i. Pengaturan tentang kewajiban memberikan bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu tanda lalu lintas;
- j. Pemberian izin sarana perbaikan angkutan dan pengawasannya;
- k. Pemberian izin operasi sarana transportasi;
- l. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat sarana transportasi;
- m. Penetapan larangan penggunaan jalur-jalur tertentu;
- n. Penetapan kecepatan maksimal pada jalur-jalur tertentu;

o. Penetapan ...

- o. Penetapan pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas;
- p. Pengaturan dan pengelolaan sarana perhubungan;
- q. Pengaturan dan penetapan jaringan transportasi;
- r. Penyelenggaraan pengujian sarana dan prasarana perhubungan serta SDM bidang perhubungan;
- s. Penetapan dan pemberian izin sekolah bidang perhubungan;
- t. Pemberian izin bangunan dan pemanfaatan lingkungan sekitar jalur lalu lintas;
- u. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- v. Penyelenggaraan Jasa Pariwisata;
- w. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi dan ketatausahaan Dinas;
- w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Langsa terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perhubungan Darat Membawahi :
 - a. Seksi Angkutan dan Lalu Lintas;
 - b. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Perhubungan Laut membawahi :
 - a. Seksi Pelabuhan dan Kesyahbandaran.;
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Pelayaran.
- (5) Bidang Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b. Seksi Pemasaran Pariwisata.

(6) Kelompok ...

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran III Qanun ini.

Bagian Keempat

DINAS SYARIAT ISLAM

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Syariat Islam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Syariat Islam

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya ;
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam ;
- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan Syiar Islam ;
- d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat ;
- e. Pelaksanaan tugas Syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar makruf nahimunkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris ;
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi dan ketatausahaan Dinas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 9...

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Langsa terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Litbang, Program dan SDM ;
 - d. Bidang Bina Peribadatan ;
 - e. Bidang Pengawasan Syariat Islam ;
 - f. Bidang Bina Peradilan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Litbang dan Sumber Daya Manusia membawahi :
 - a. Seksi Litbang, Perencanaan dan Penyiapan Qanun;
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan, Pengawasan dan Syiar Islam.
- (4) Bidang Bina Peribadatan membawahi :
 - a. Seksi Bimbingan Penyuluhan Ibadah Haji dan Peribadatan ;
 - b. Seksi Penataan Sarana dan Penyemarakkan Syiar Islam.
- (5) Bidang Pengawasan Syariat Islam membawahi :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pencegahan ;
 - b. Seksi Penyidikan dan Perdamaian.
- (6) Bidang Bina Peradilan membawahi :
 - a. Seksi Sarana Peradilan;
 - b. Seksi Penyuluhan Syariat Islam dan Hukum.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Qanun ini.

Bagian Kelima

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Dinas Koperindag mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelayanan pembinaan kewenangan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan ;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang Koperasi, perindustrian dan Perdagangan ;
- c. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal, pemberian perizinan dan investasi;
- d. Penyelenggaraan pelayanan tugas-tugas koperasi, perindustrian dan perdagangan serta pelaksanaan pemberian pengawasan teknis yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan data dan informasi dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
- f. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang pembiayaan simpan pinjam;
- g. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi umum dan kehumasan serta pengesahan pengadmistrasian badan hukum koperasi;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan;
- i. Melaksanakan pemantauan/ pengawasan pengadaan arus barang dan jasa;
- j. Pelaksanaan pengembangan export hasil industri dan unggulan ;
- k. Pelaksanaan Konservasi dibidang industri dan perdagangan;
- l. Pelaksanaan pengawasan pengendalian limbah yang diakibatkan oleh kegiatan industri
- m. Pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya alam untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan ;
- n. Pelaksanaan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat di daerah serta barang dan jasa ;
- o. Pelaksanaan penerapan kemetrologian ;
- p. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi terhadap penanaman modal daerah ;
- q. Pelaksanaan pengelolaan admnistrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf ...*g*...

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Perdagangan ;
 - d. Bidang Koperasi ;
 - e. Bidang Perindustrian ;
 - f. Bidang Penanaman Modal ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
- a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Koperasi dan UKM membawahi :
- a. Seksi bidang Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UKM.
- (4) Bidang Perindustrian membawahi:
- a. Seksi Usaha Industri dan Bimbingan Produksi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri.
- (5) Bidang Perdagangan membawahi :
- a. Seksi Usaha Perdagangan ;
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
- (6) Bidang Penanaman Modal membawahi :
- a. Seksi Pengkajian ;
 - b. Seksi Promosi dan Kemitraan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran V Qanun ini.

Bagian Keenam
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24 ...*ef*...

Pasal 24

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kewenangan dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan;
- b. Menyusun rencana dan program pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan;
- c. Penyusunan hasil pemantauan laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan;
- d. Penyusunan standar teknis pembibitan/pembenihan, ketahanan pangan dan informasi penyuluhan tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Kota Langsa;
- e. Melakukan pembinaan teknis dibidang pertanian, tanaman pangan, kehutanan, perkebunan , peternakan;
- f. Penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan;
- g. Melaksanakan pengkajian penerapan tehnologi anjuran pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan ;
- h. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan;
- i. Melakukan pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan;
- j. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan;
- k. Penelitian dalam bidang tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan ;
- l. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan;
- m. Pemberian izin usaha peternakan;
- n. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular pada hewan/penyakit tanaman ;
- o. Penyelenggraan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak hewan;
- p. Penyusunan program pembinaan petani dan petugas yang meliputi teknis fungsional dan kejuruan;

q. Melakukan ...

- q. Melakukan penghijauan konservasi tanah dan air;
- r. Pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;
- s. Pelaksanaan penyuluhan dibidang pertanian dan peternakan;
- t. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan organisasi ketatalaksanaan dinas;
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Langsa terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Ketahanan Pangan;
 - g. Mantri Tani;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan membawahi :
 - a. Seksi Produksi, Gizi dan Pangan ;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan .
- (4) Bidang Kehutanan dan Perkebunan membawahi :
 - a. Seksi Kehutanan ;
 - b. Seksi Perkebunan.
- (5) Bidang Peternakan membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Ternak ;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet, Sarana dan Prasarana.
- (6) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan membawahi :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan ;
 - b. Seksi Penyuluhan.
- (7) Mantri Tani.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

(9) Bagan 

- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Qanun ini.

Bagian Ketujuh

DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap bidang, kewenangan Pekerjaan Umum yang meliputi pekerjaan kebinamargaan (sarana dan prasarana jalan dan jembatan, pengairan dan cipta karya) ;
- b. Perencanaan pelaksanaan serta pengawasan terhadap pemulihan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan cipta karya;
- c. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan dan pengairan ;
- d. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal ;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi dan ketatausahaan Dinas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;

c. Bidang

- c. Bidang Cipta Karya ;
 - d. Bidang Bina Marga ;
 - e. Bidang Pengairan ;
 - f. Bidang Peralatan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Cipta Karya membawahi :
- a. Seksi Tata Bangunan ;
 - b. Seksi Perumahan dan Pemeliharaan Gedung.
- (4) Bidang Bina Marga membawahi :
- a. Seksi Pemeliharaan Jalan/Jembatan ;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan/Jembatan.
- (5) Bidang Pengairan membawahi :
- a. Seksi Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai.
- (6) Bidang Peralatan membawahi :
- a. Seksi Alat Berat dan Pengujian;
 - b. Seksi Kemotoran dan Perbengkelan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Qanun ini.

Bagian Kedelapan

DINAS KESBANG, POLITIK, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 33

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga ;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa ;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi ;
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah aktual ;
- f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa ;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana;
- j. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ;
- k. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan sosial pemberdayaan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- l. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi Negara dan Identitas Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan, Keamanan dan Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum , Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang

- (3) Bidang Pemaantapan Idiologi Negara dan Identitas Kebangsaan membawahi:
 - a. Seksi Kesbang dan Demokratisasi ;
 - b. Seksi Penanganan Masalah Aktual.
- (4) Bidang Politik Pemerintahan Keamanan dan Kemasyarakatan membawahi :
 - a. Seksi Penyelesaian Konflik, Sara dan Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan;
 - b. Seksi Fasilitasi Parpol Legislatif, Pemilu, Pilkada dan Ormas LSM Organisasi Orang Asing.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - b. Seksi Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat;
 - b. Seksi Usaha ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Qanun ini.

Bagian Kesembilan

DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial ;

c. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan, penyuluhan, pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Membina pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, makanan dan minuman;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan ;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ;
 - e. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan ;
 - f. Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - g. UPTD Puskesmas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan ;
 - b. Seksi Farmasi dan Obat Tradisional .
- (4) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- (5) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman ;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM.
- (6) Bidang Kesejahteraan Sosial membawahi :

a. Seksi........

- a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bimbingan Sosial;
 - b. Seksi Bantuan Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Qanun ini.

Bagian Kesepuluh
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembinaan pendidikan dan pengajaran, pendidikan dasar, menengah dan kejuruan ;
- b. Penyempurnaan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan;
- c. Pembinaan Pendidikan dan penyelenggaraan madrasah dasar, menengah dan kejuruan sesuai nuansa islam;
- d. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid/siswa, ketatalaksanaan alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung, laboratorium, mushalla, tenaga teknis, dana, ijazah dan perpustakaan madrasah;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf ...
ap

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
 - f. Bidang Kebudayaan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Penyusunan Program dan Laporan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
 - b. Seksi Tenaga Teknis Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan Dasar .
- (4) Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan dan Pengajaran Menengah ;
 - b. Seksi Tenaga Tehnis, Kurikulum dan Fasilitas Pendidikan Menengah.
- (5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (6) Bidang Kebudayaan membawahi :
 - a. Seksi Kesenian;
 - b. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran X Qanun ini.
- (9) Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan diangkat seorang Kepala Tata Usaha.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 44 ...

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Bagian Pertama

Eselon Dinas- Dinas Daerah

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III. a
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV. a
- (4) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jabatan Eselon IV. B
- (5) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum adalah Jabatan Eselon V. a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan Baperjakat;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Walikota setelah mendapat pertimbangan Baperjakat;
- (3) Tata cara Usulan dan pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI .

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas-Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa serta sumber - sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja , Capil dan KB Kota Langsa, Qanun Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pedalda Kota Langsa, Qanun Nomor 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kota Langsa, Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syariat Islam Kota Langsa, Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa, Qanun Nomor 5 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa, Qanun Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa, Qanun Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas-dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50 

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H

 WALIKOTA LANGSA
 ZULKIFLI ZAINON

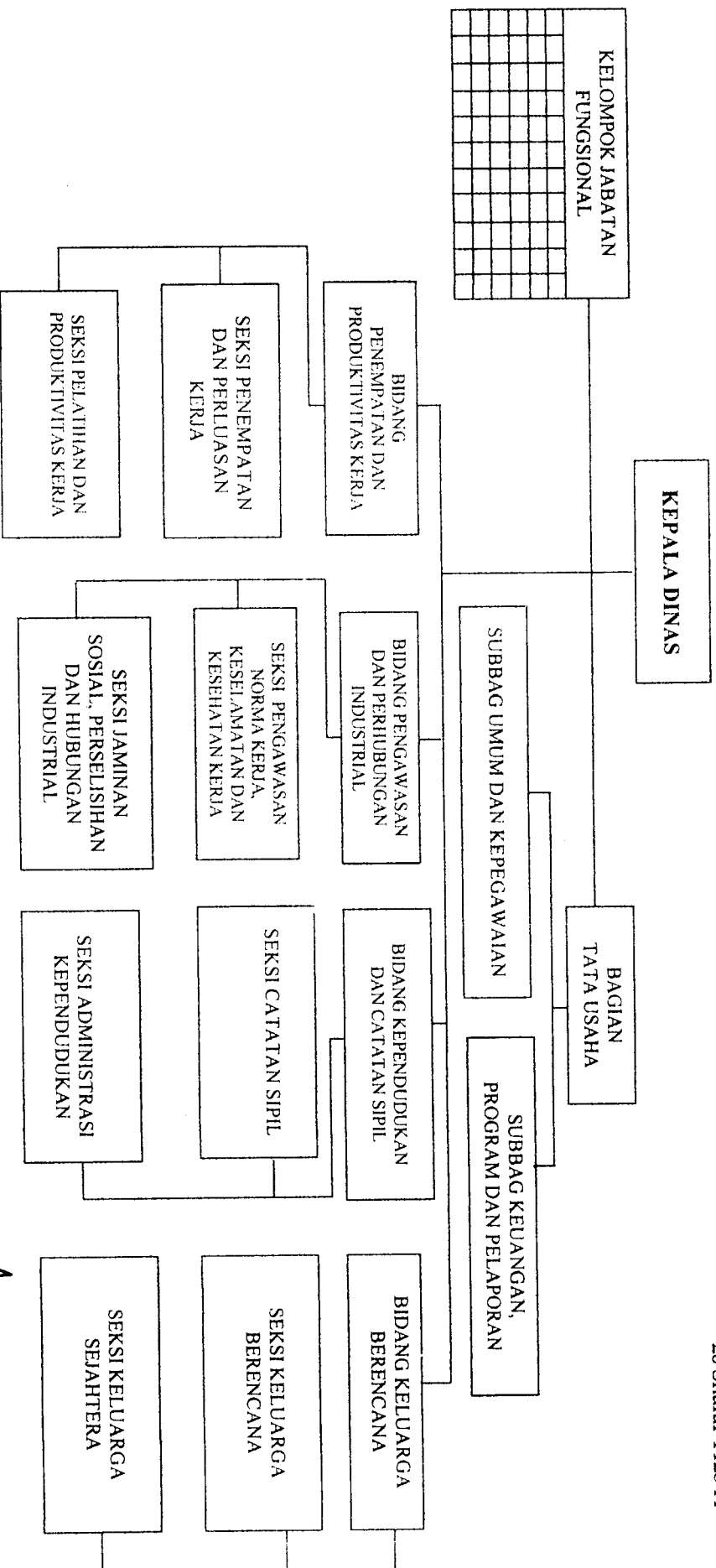
Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


M. DJAKFAR DJUNED

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, CATATAN SIPIL DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA LANGSA**



LAMPIRAN I : QANUN KOTA LANGSA

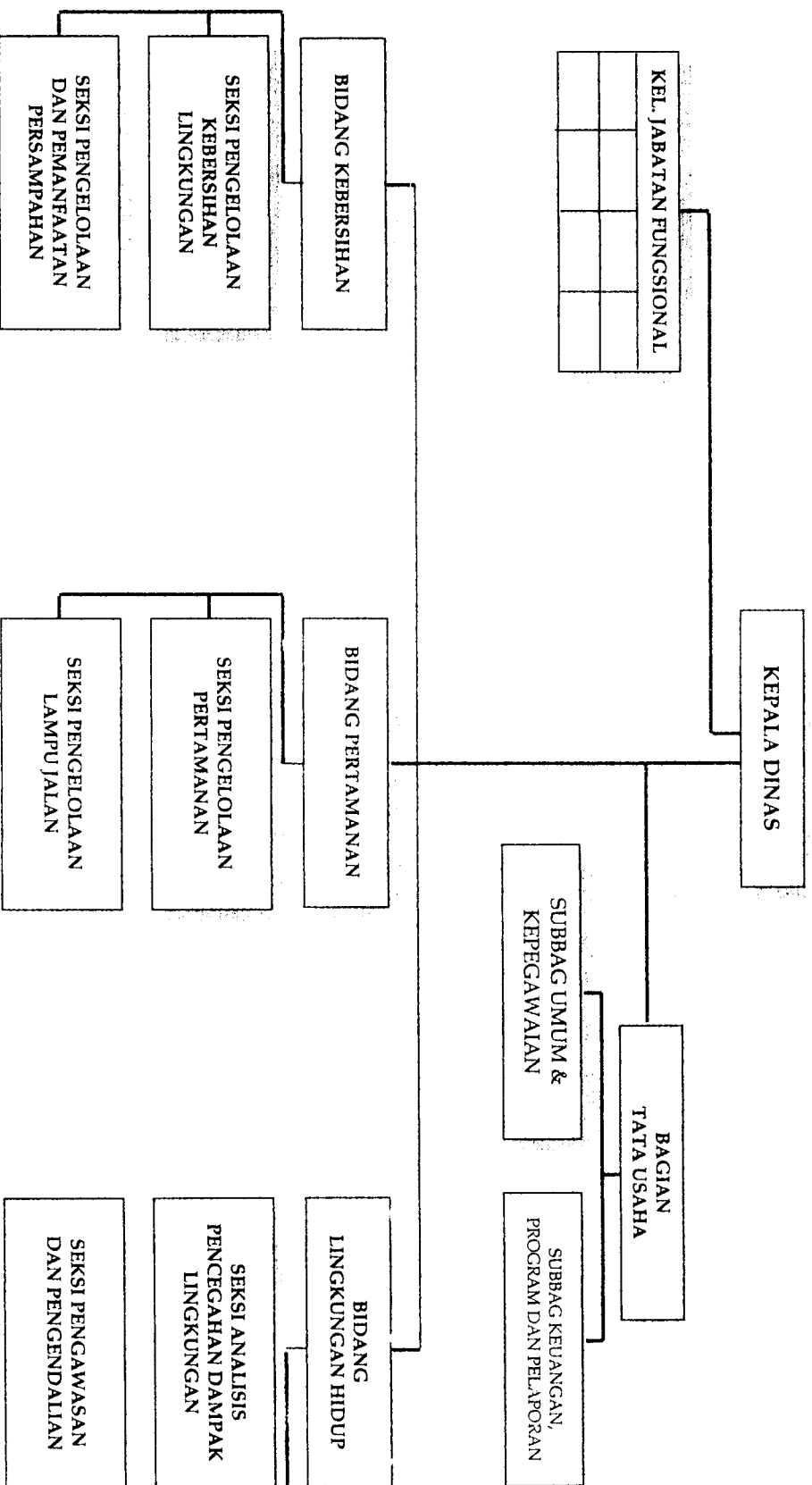
NOMOR 3 TAHUN 2007

TANGGAL 16 Maret 2007 M

26 Shafar 1428 H

Walikota Langsa
* WALIKOTA LANGSA
f ZULKRIFF ZAHANON

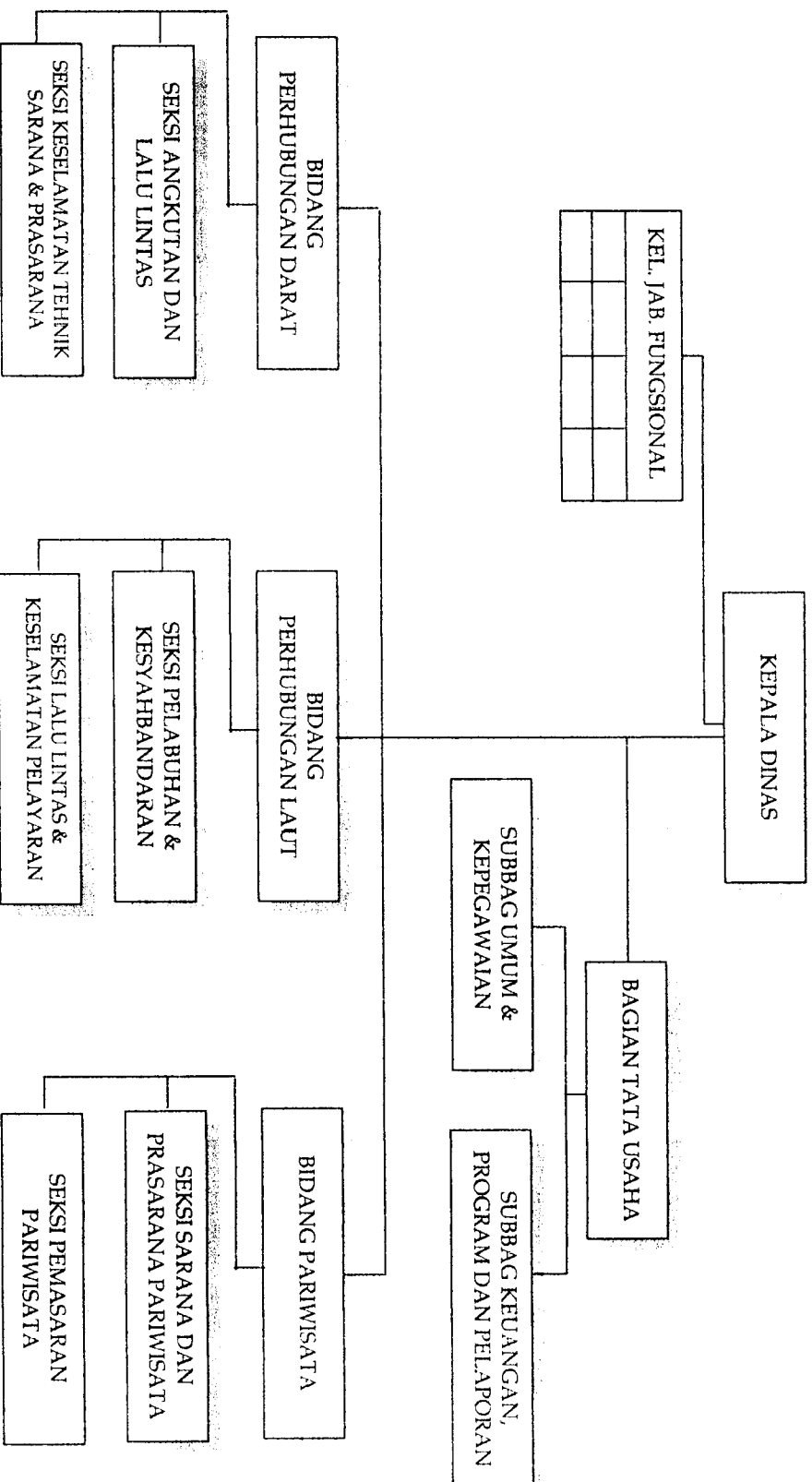
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA**



LAMPIRAN II : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H

WALIKOTA LANGSA
ZULKIELZAINON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KOTA LANGSA**

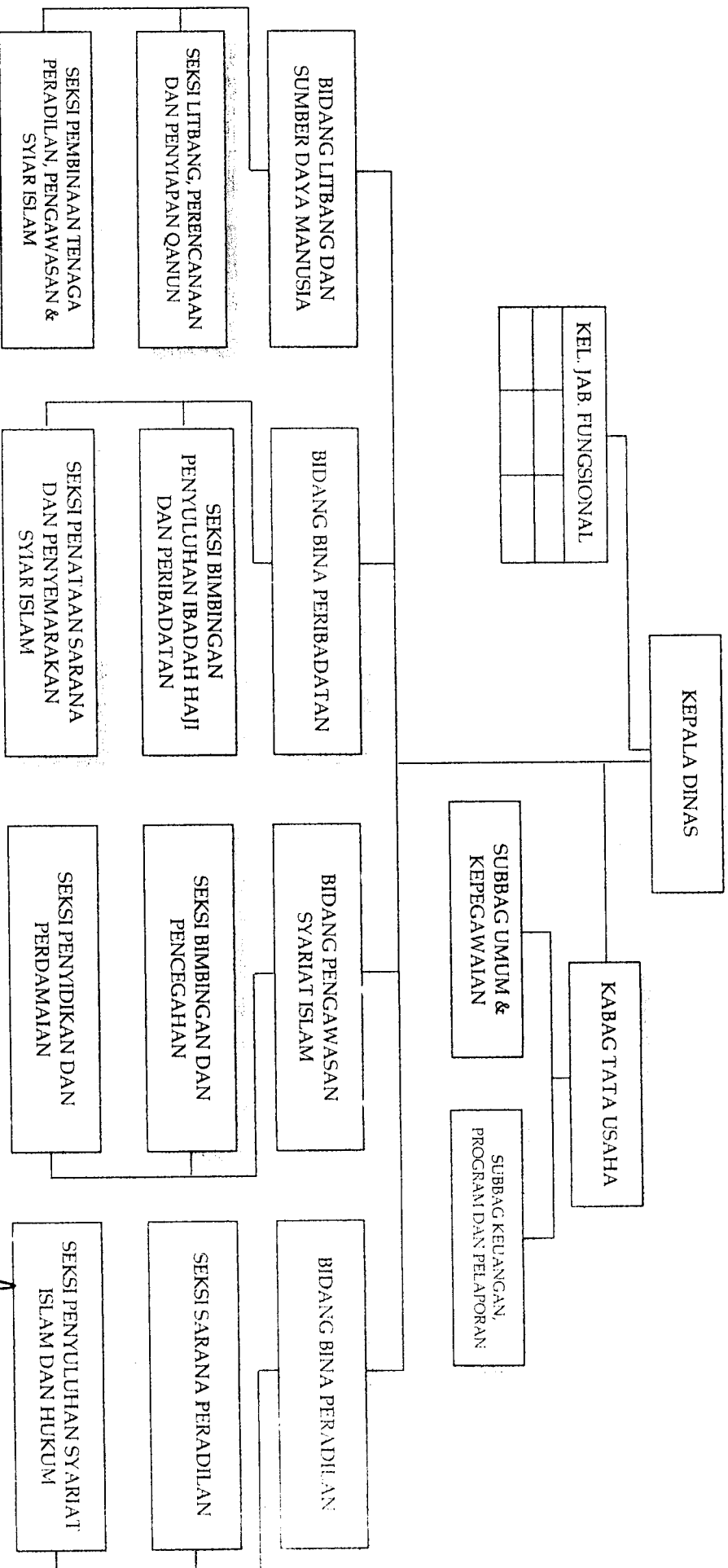


LAMPIRAN III : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H

Walikota Langsa
WALIKOTA LANGSA
Zulkhair Zafan
ZULKHAIR ZAFAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARIAH ISLAM
KOTA LANGSA**

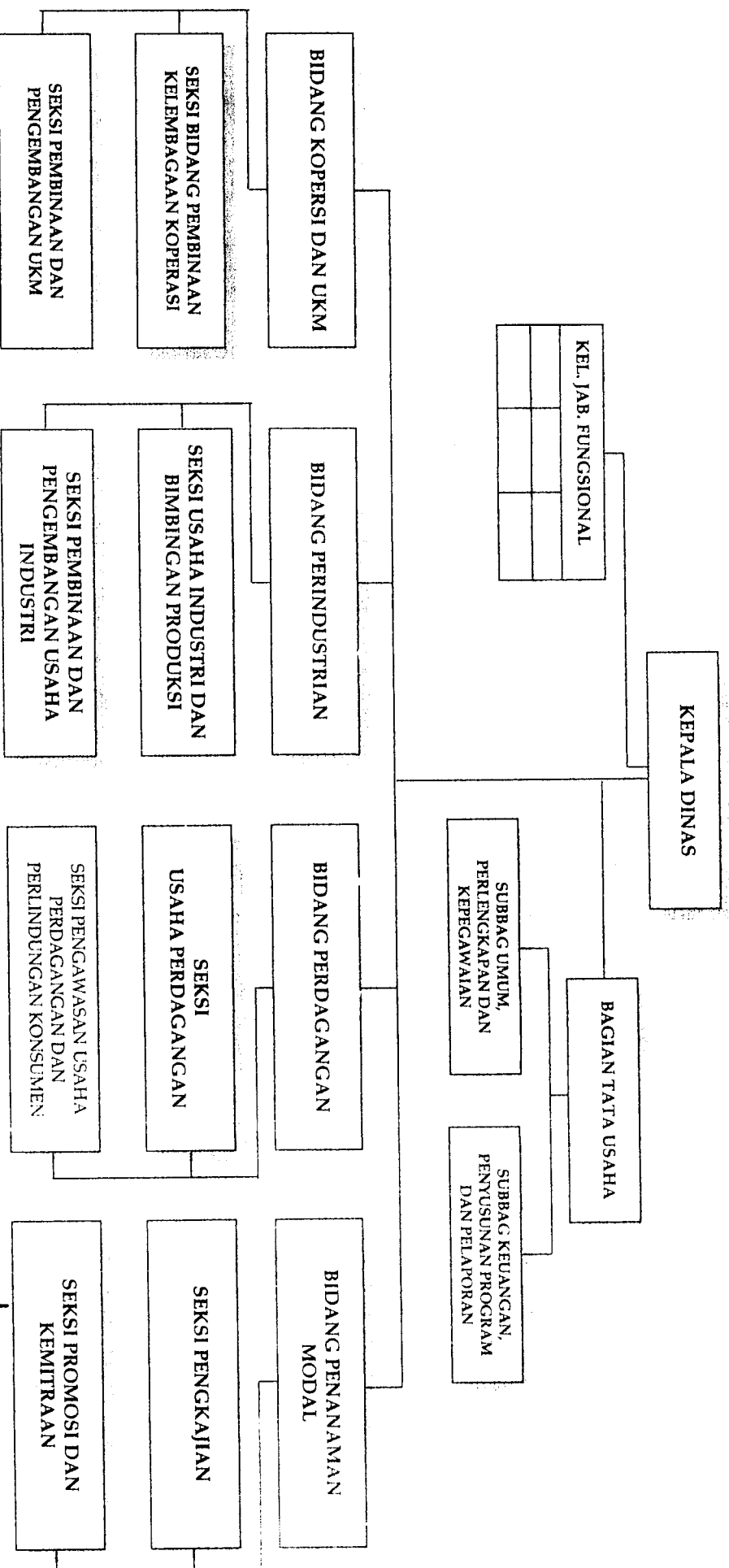
LAMPIRAN IV : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H



WALIKOTA LANGSA
ZOTIKHILZANON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA LANGSA**

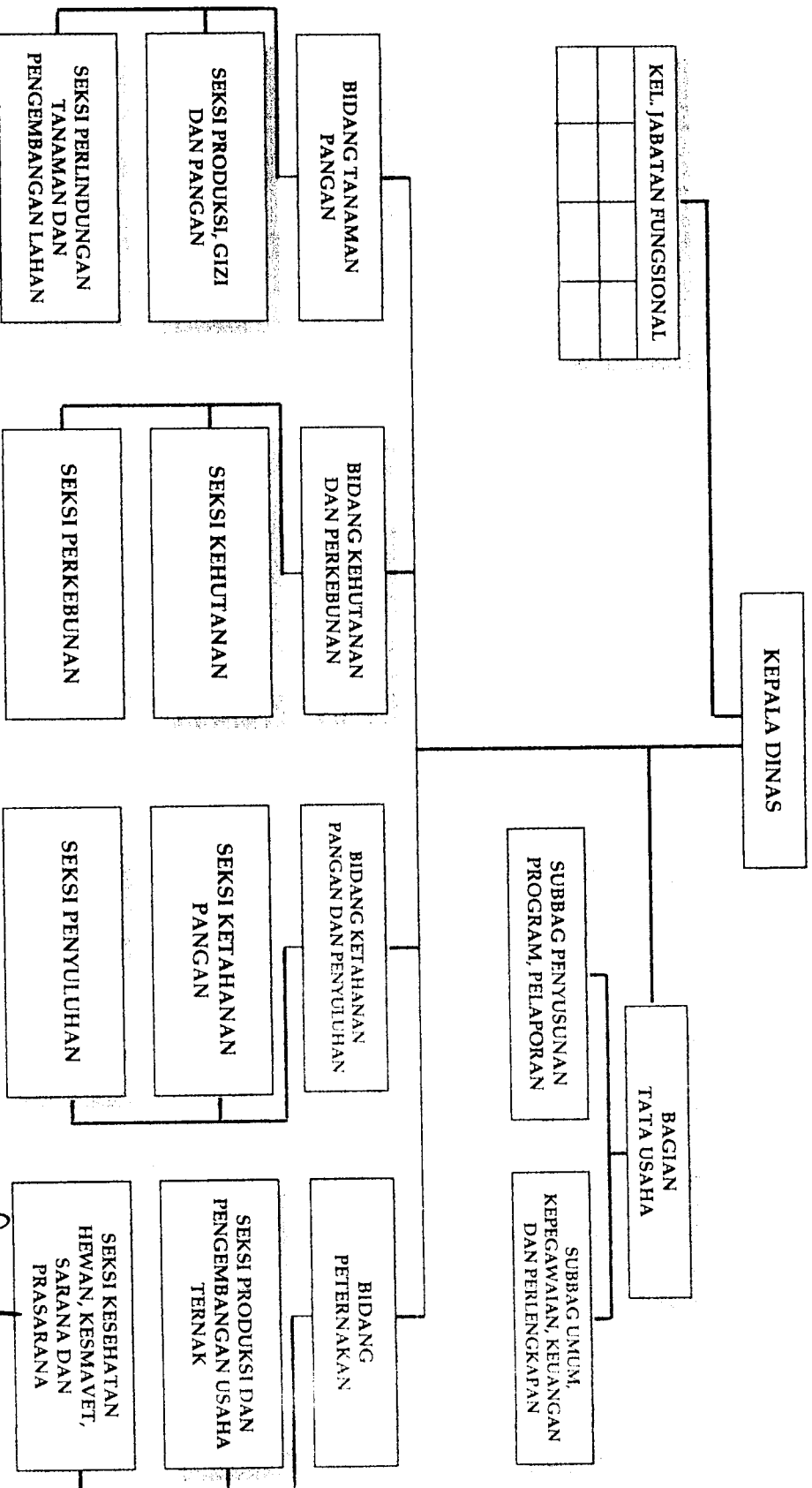
LAMPIRAN V : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H



WALIKOTA LANGSA
ZULKHILF ZAHID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KOTA LANGSA**

LAMPIRAN VI : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H

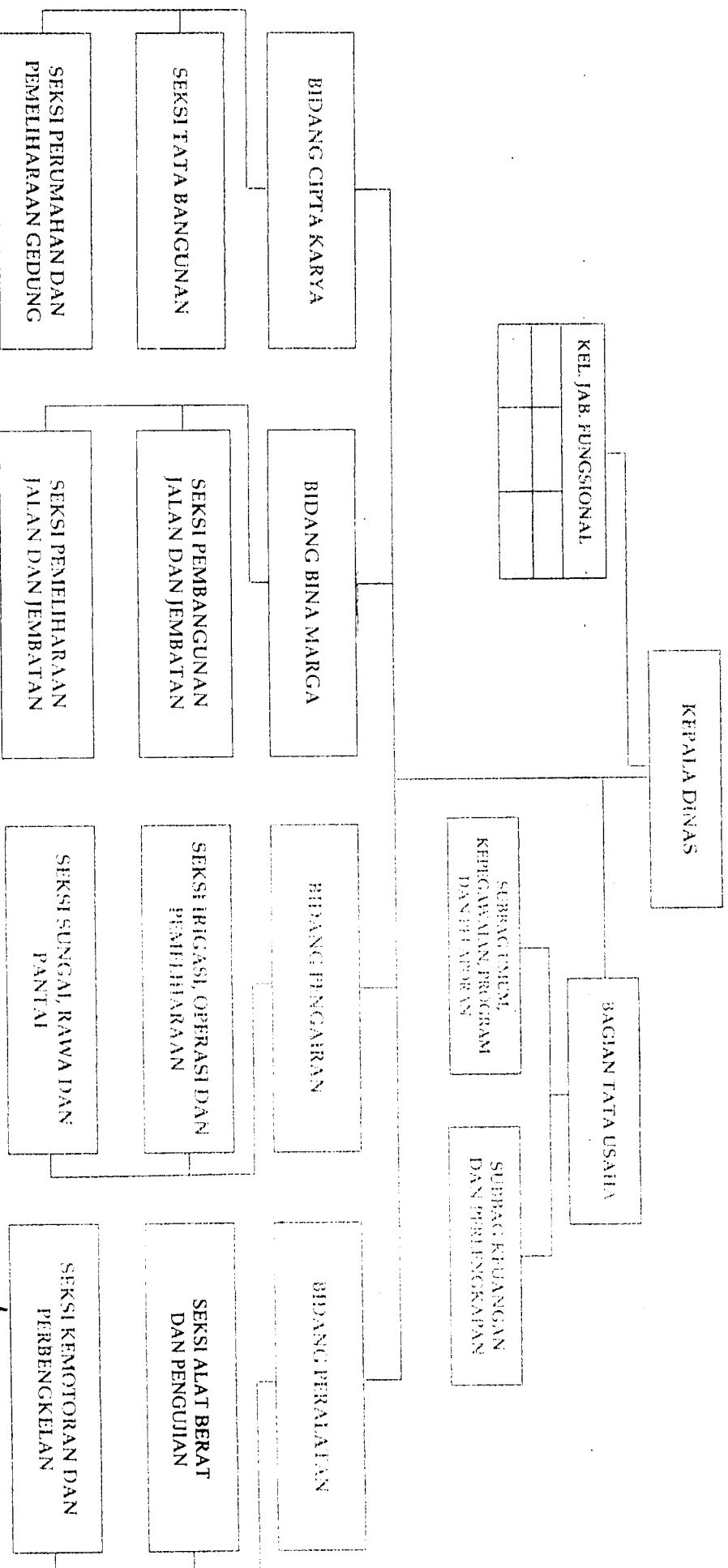


WALIKOTA LANGSA
ZULKIFLI ZAIRON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA LANGSA**

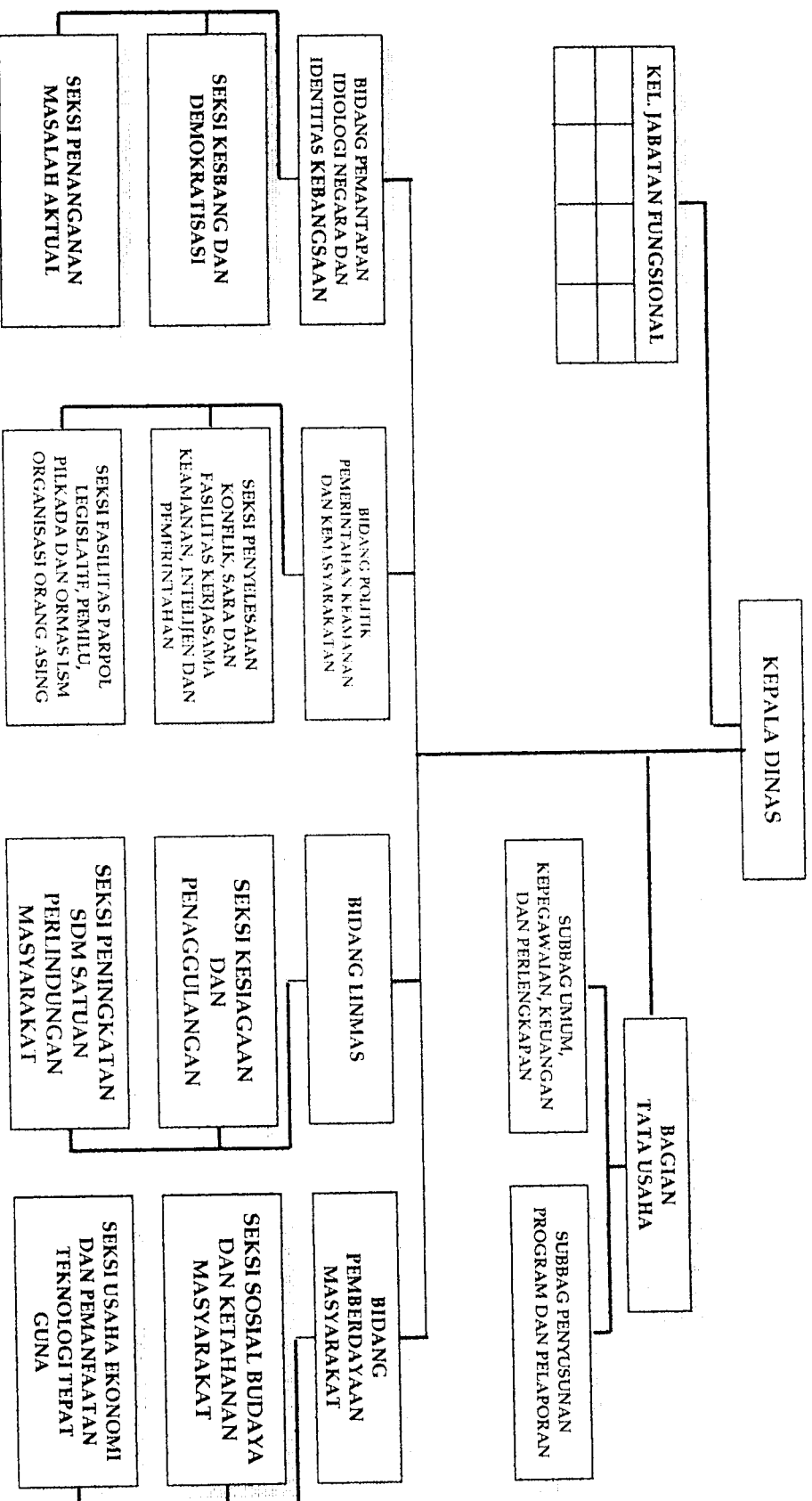
LAMPIRAN VII : ORGANISASI KOTA LANGSA

NOUOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Maret 2007 M
26 Stafar 1428 H



WALIKOTA LANGSA
ZULKHILIZANON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESBANG, POLITIK, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA LANGSA**



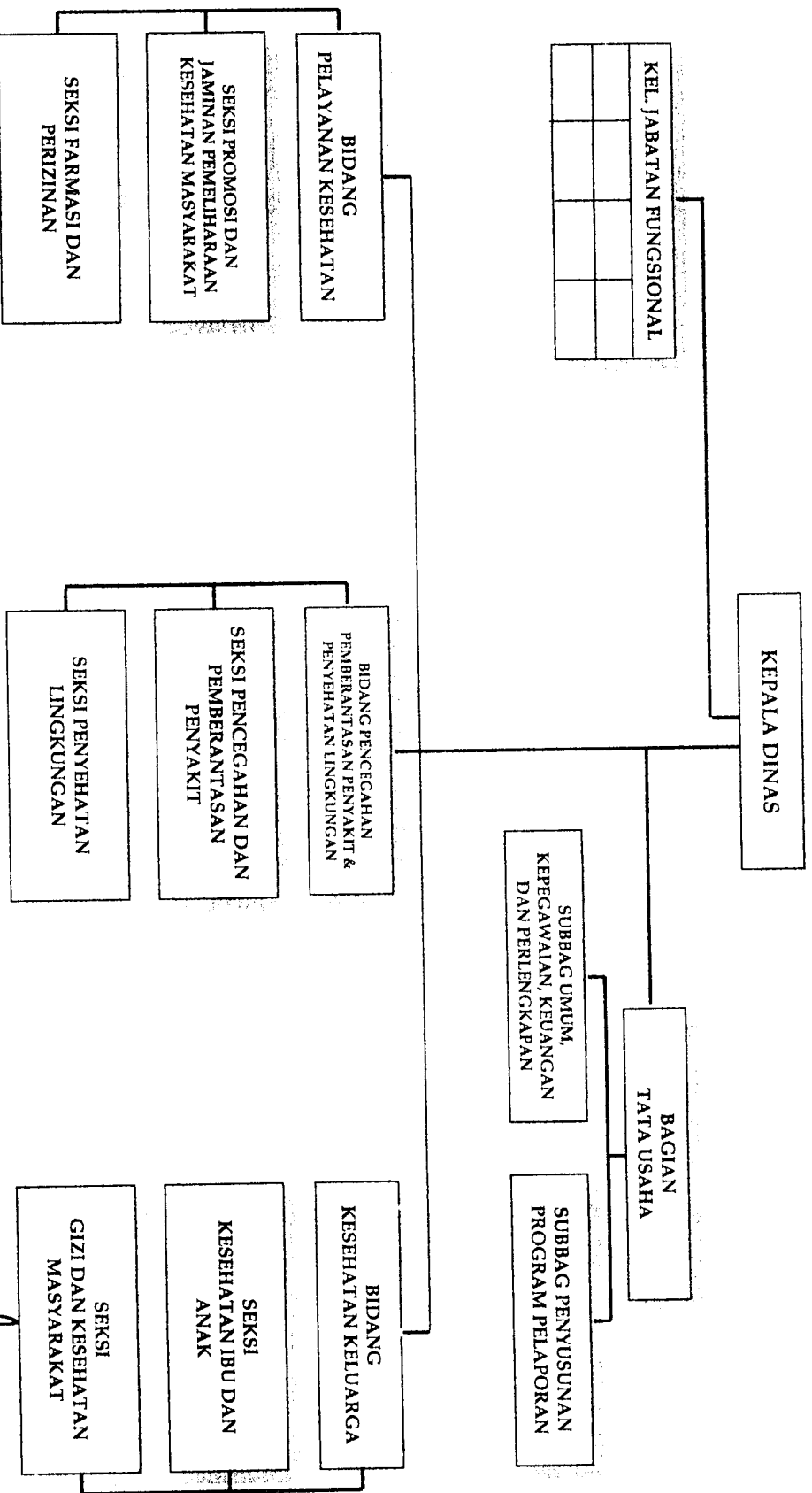
LAMPIRAN VIII : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 16 MARET 2007

WALIKOTA LANGSA,

td

ZULKIFLI ZAINON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA LANGSA**



LAMPIRAN IX : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Maret 2007 M
26 Shafar 1428 H

WALIKOTA LANGSA
ZULKRIH ZAINON

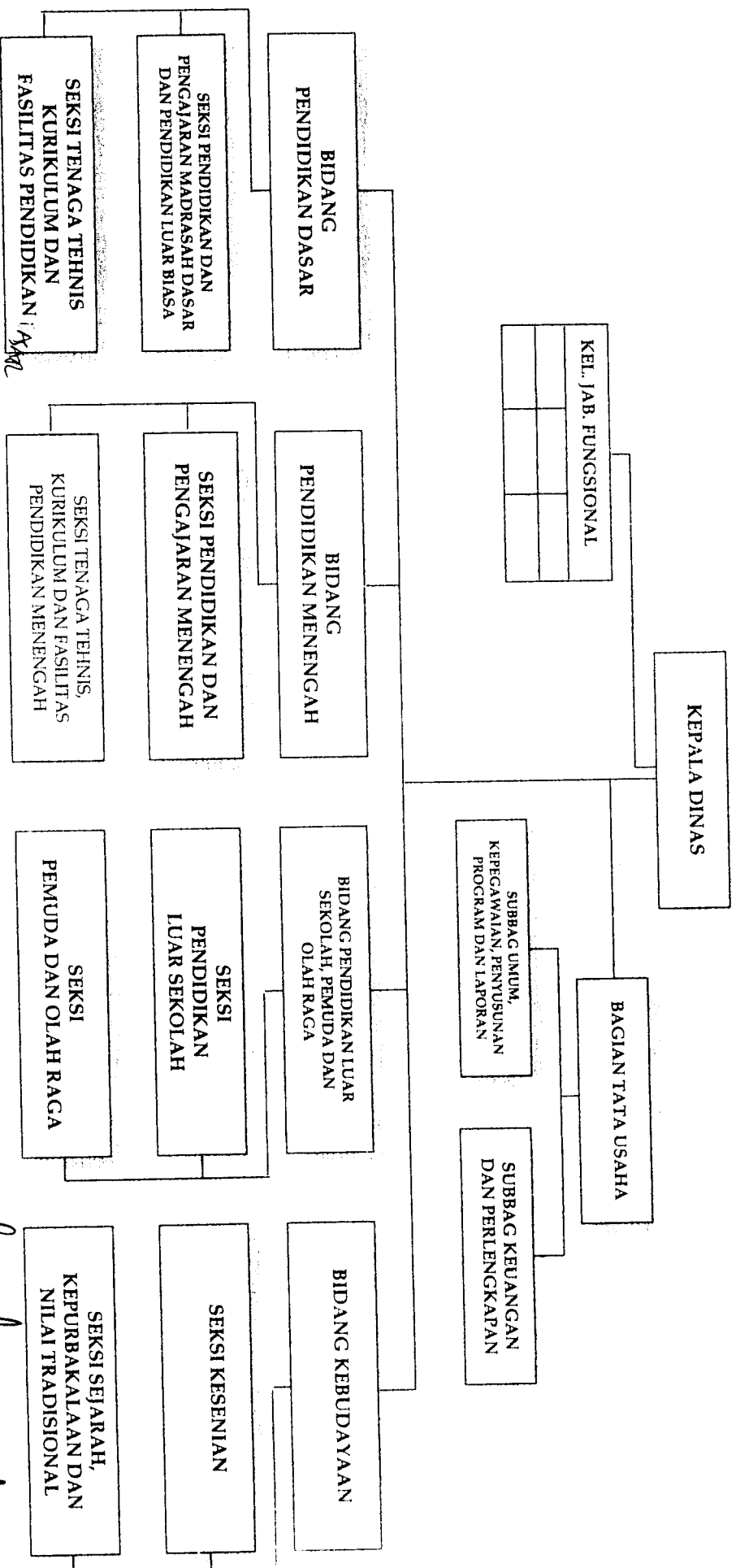
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA LANGSA**

LAMPIRAN X : QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TANGGAL 16 Maret 2007 M

26 Shafar 1428 H



WALIKOTA LANGSA

ZULKHIZAN